

ANJING – PAJAK

2011

PERDA KOTA MAGELANG NO. 8, LD 2011/NO. 8 TLD HLD KOTA MAGELANG HLM 1-3

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 6 TAHUN 1995 TENTANG PAJAK ANJING

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah serta menghindari tumpang tindih pemungutan pajak daerah perlu dilakukan penyesuaian objek pajak daerah; dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Anjing bukan termasuk dalam jenis pajak yang boleh dipungut oleh Daerah;
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009;
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pajak Anjing (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Tahun 1997 Nomor 6 Seri A Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 12 Agustus 2011.
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 12 Agustus 2011 Nomor 8.